

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo

Tidak terasa BMT Marhamah telah menginjak di usianya yang ke-17 pada 16 Oktober 2012 yang lalu. Sebuah perjalanan panjang dalam menempuh kearifan dalam bertindak, terutama kearifan dalam meraih dan menjalani amanah yang begitu besar di pemberdayaan ekonomi mikro syari'ah.¹² *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Marhamah yang kantor pusatnya bertempat di Jl. Tumenggung Jogo Negoro Km.1,5 Wonosobo 56314. Setelah mengikuti pelatihan pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang diselenggarakan pada bulan april tahun 1995 oleh Koperasi Tamzis, maka muncullah gagasan untuk mendirikan BMT dan kemudian gagasan tersebut lebih dipertegas lagi setelah mengikuti pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di pusat pelatihan koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMS ICMI pusat. Tujuan utamanya adalah selain berupaya menerapkan sistem ekonomi syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹³

Berbekal dari pelatihan tersebut, maka dibentuklah sebuah tim “persiapan pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya.

¹² www.bmtmarhamah.com

¹³ *Company Profile* BMT Marhamah Wonosobo

Disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi atau instansi terkait, tim ini juga melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antar lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada tanggal 1 Oktober 1995, tim tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT. Dari hasil rapat tersebut, maka pada tanggal 16 oktober 1995, sebuah lembaga keuangan syari'ah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah beroperasi.

Dari cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syari'ah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dengan tekat mulia bermodal awal Rp. 875.000, pada tanggal 16 Oktober 1995 berdirilah Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Marhamah di Ibu Kota Kecamatan Leksono Wonosobo, dengan kreatifitas sistem *funding* kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumahan triplek, jemput bola dan manajemen kekeluargaan serta totalitas atau loyalitas pengelola tercatat kenaikan asset yang signifikan, hal ini dibuktikan per 31 Desember 2012 BMT marhamah memiliki asset Rp. 130.047.213.721. dan 14 kantor layanan yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, Purworejo dan Banjarnegara.¹⁴

¹⁴ File dari Unit Sumber Daya Manusia (SDM)

Produk-produk yang beragam baik produk simpanan maupun pembiayaan terbukti sangat membantu para anggota dalam menginfestasikan dana dan mengembangkan usaha, terutama disektor mikro. Segmen pasar BMT marhamah sangat beragam mulai dari pedagang pasar tradisional sampai para pelaku usaha potensial diberbagai bidang.

2.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BMT Marhamah ¹⁵adalah sebagai berikut :

VISI :

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syari'ah.

MISI :

- 1) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syari'ah.
- 3) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- 4) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga

¹⁵ *ibid*

5) sakinah yang kuat secara ekonomi.

2.3 Data Organisasi Perusahaan

Data organisasi perusahaan ¹⁶ adalah sebagai berikut :

Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

BMT Marhamah

Direktur : H. Nur Basuki, S.Ag.

Pengurus :

a. Ketua : H. Ngadijo, S.Pd.

b. Sekretaris : H. Taat Sumanto, A.Md.

c. Bendahara : H. Fatah Yasin.

d. Dewan Syari'ah : H. Soeparyo, M.Ag, Drs. H. Ngatmin

Surobudin,

Alamat : Jl. T. Jogonegoro KM, 0,5. Wonosobo

Telp. (0286) 321556, Fax (0286) 324716

Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995

Nomor Badan Hukum : 13825/BH/KWK.11/III/1998

Perubahan BH : 04/PAD/KDK/11/2008

SIUP / TDUP : 503/33-84/PB/X/2008

¹⁶ Unit SDM

| | |
|--------------------------|--|
| Ijin Tempat Usaha (HO) | : 530/020/HO/2008 |
| TDP | : 11202600070 |
| PWP | : 1.820.921.3-533 |
| Web / E_mail | : www.bmtmarhamah.com marhamahbmt@yaho.com |
| Jumlah Kantor | : 1 Kantor Pusat dan 14 Kantor Cabang |

2.4 Struktur Organisasi

Dalam tercapainya tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Yang dinamakan sebuah perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsinya. Sedangkan pengertian organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Adapun gambar struktur organisasi BMT Marhamah Wonosobo dapat dilihat pada gambar 2.1.

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Ketua

Tugas :

- a. Menyelenggarakan RAT

¹⁷ *ibid*

- b. Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendapatkan
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah
- d. Mensosialisasikan BMT Marhamah
- e. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :
- f. Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT Marhamah

Wewenang:

- a. Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT Marhamah
- b. Menyetujui dan menolak mengenai :
- c. Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan General Manager meliputi: Laporan Manajer *Tamwil*, Laporan Manajer SBU (satuan bisnis usaha), Laporan manajer dari *Corpoored Head Office*
- d. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan
- e. Meminta pertanggungjawaban kepada General Manajer pada rapat anggota tahunan
- f. Mencetuskan kantor Akuntan Publik yang ditegaskan untuk mengaudit laporan pengelola

2. Sekretaris Pengurus

Tugas :

- a. Mengagendakan acara
- b. Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus

- c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah
 - d. Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
 - e. Meneyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
 - f. Menyusun konsep kebijakan pengurus atas BMT Marhamah
3. Bendahara Pengurus

Tugas :

- a. Mereview anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manajer
- c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh General Manajer Pengurus
- d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham
- e. Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan General Manajer
- f. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit

Wewenang :

- a. Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang kerjasama

- b. Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir
 - c. Meminta General Manajer untuk mengoreksi anggaran yang diajukan
 - d. Meminta General Manajer untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktifitas yang diajukan pengelola
 - e. Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT Marhamah
 - f. Memberi masukan mengenai kinerja dari pengelola
4. Dewan Syari'ah

Tugas :

- a. Mereview peraturan *Corporate* yang berlaku
- b. Mereview semua produk dan jasa BMT Marhamah
- c. Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT Marhamah
- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
- e. Meneliti laporan keuangan

Wewenang :

- a. Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukkan kepada pengelola dan sasaran manajemen
- b. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus
- c. Merumuskan konsep *Good Corporate Governance* untuk BMT Marhamah

- d. *Forness* (keadilan)
- e. Adanya agunan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor
- f. Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

5. General Manajer

Tugas :

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari *Baitul Tamwil, Baitul Maal* kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama
- e. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali
- f. Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT Marhamah dengan pihak lain.

Wewenang :

- a. Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen
 - b. Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT Marhamah kepada pengurus dengan masukan dari Manajemen Operasional
 - c. Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional
 - d. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepakatan perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan
6. Sekretaris

Tugas :

- a. Membuat surat keluar kepada instansi di luar BMT Marhamah
- b. Membuat surat keluar untuk intera yang berkaitan dengan kepentingan BMT Marhamah
- c. Mengarsip surat masuk
- d. Mengagendakan aktifitas
- e. Notulensi dari tahap rapat, *meeting*, pertemuan dan mengarsip dokumen hasilnya

- f. Menjamin pelayanan dan kelancaran operasional kendaraan ataupun kebutuhan lainnya untuk kunjungan pimpinan dan perusahaan
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang ditugaskan untuk General Manajer setiap hari.

7. Internal Audit

Tugas :

- a. Memeriksa sistem pengendalian intern
- b. Memeriksa kelemahan sistem
- c. Melakukan penilaian kesehatan cabang
- d. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang

Wewenang :

- a. Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak
- b. Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai dilapangan pada setiap cabang
- c. Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit

8. *Baitul Maal*

Tugas :

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer

- b. Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer
- c. Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- d. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
- e. Menyusun *database muzaki, mustahiq* dan lembaga donatur

Wewenang :

- a. Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada General Manajer
- b. Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT Marhamah
- c. Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial

9. Teller

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran
- b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya
- e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat
- f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan

2.5 Produk-produk pada BMT Marhamah Wonosobo

BMT Marhamah Wonosobo memiliki dua produk yaitu produk penghimpun dana, dan produk pembiayaan, berikut merupakan produk-produk di BMT Marhamah Wonosobo¹⁸ :

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*) BMT Marhamah

Prinsip atau akad yang digunakan dalam produk penghimpun dana (*Funding*) adalah *mudharabah mutlaqoh* yakni berupa Simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu waktu dan Simpanan berjangka, sehingga berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun¹⁹.

Ketentuan umum dalam produk *funding* adalah :

BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Untuk Simpanan *mudharabah*, BMT dapat memberikan buku Simpanan sebagai bukti penyimpanan, untuk Simpanan berjangka *mudharabah*, BMT wajib memberikan sertifikat simpanan berjangka. Simpanan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penyimpan sesuai

¹⁸ *Company Profil* BMT Marhamah Wonosobo

¹⁹ *ibid*

perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Simpanan berjangka *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, Simpanan berjangka yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti Simpanan berjangka baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan simpanan dan simpanan berjangka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

a. Simpanan Anggota

Merupakan persyaratan awal bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dan manfaat dari BMT Marhamah.

b. Simpanan Ummat

Simpanan Ummat diperuntukkan bagi perorangan atau lembaga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu pada jam kerja dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan serta tanpa biaya operasional.

c. Simpanan Ukhuwah

Simpanan Ukhuwah diperuntukkan bagi lembaga / instansi / perusahaan / dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

d. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan Ukhuwah Pendidikan diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan murid-murid. Yang dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas.

e. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan Ukhuwah sinergis diperuntukkan khusus bagi Lembaga Keuangan lain (BMT) dan lembaga potensial yang mempunyai dana besar dengan imbalan porsi bagi hasil yang lebih ditingkatkan.

f. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan Masa Depan diperuntukkan bagi Perorangan maupun Lembaga yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan Pendidikan, Pensiun, Haji, Pesangon Karayawan bagi perusahaan dan lain-lain dengan pilihan jangka waktu 5 s/d 9 tahun, 10 s/d 19 tahun dan 20 s/d 30 tahun dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

g. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Simpanan Berjangka diperuntukkan bagi perseorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang kompetitif.

h. Penyertaan Investasi Syari'ah Marhamah (PRISMA)

Modal penyertaan merupakan investasi jangka panjang, dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan bisa diperpanjang secara otomatis selama dua tahun berikutnya.

2. Produk Lending BMT Marhamah

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan Syari'ah terbagi kedalam tiga kategori²⁰ yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

a) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang memiliki usaha dengan prospek bagi hasil menguntungkan tiap bulan. Usaha sudah dikelola minimal satu tahun, menggunakan prinsip *musayarakah* atau *mudharabah*. Dimana BMT sebagai penyedia dana dan anggota sebagai pengelola dana. keuntungan usaha dibagi berdasarkan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b) Pembiayaan Jual Beli

²⁰ www.bmtmarhamah.com

Murabahah (jual-beli), dimana BMT sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan ini bisa dimanfaatkan untuk membeli alat produksi, konsumsi atau keperluan perdagangan. Jangka waktu bisa sampai tiga tahun dengan margin yang bersaing.

c) Pembiayaan Jasa-Jasa

- 1) *Ijarah/Sewa-menyewa*, pembiayaan yang memudahkan bagi anggota yang ingin membeli kios usaha, biaya pendidikan anak.
- 2) *Rahn/Gadai*, pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.
- 3) *Talangan Haji*, model pembiayaan yang sangat memudahkan bagi umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Talangan haji diperuntukan bagi anggota untuk mendapatkan porsi haji. Dana talangan bisa sampai lima tahun. Dengan angsuran perbulan tinggal pilih sesuai kemampuan.